



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 04/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON: Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **XXXXXX**, Alamat Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon";

Melawan

TERMOHON: Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **XXXXXX** pada Madrasah Tsanawiah **XXXXXX**, Alamat Kab.Halmahera Utara selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara ;
telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register nomor:04/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 11 Januari 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, dengan wali nikah **WALI** dan mahar berupa uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Namun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar perkawinan Pemohon dan Termohon dapat di itsbatkan melalui sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX**, selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pergi di **XXXXXX** dan tinggal bersama orang tua Termohon selama 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Tidore, dan tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Maret 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghormati serta tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - b. Dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan November 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang sudah 1 Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dali-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sedail-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor: 04/Pdt.G/2013/PA.SS;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir namun Termohon mengajukan Eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Soasio yang pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan/mengirimkan bantahan (Eksepsi) secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak benar bahwa kalau pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar sebab Pemohon dan Termohon punya buku kutipan akta nikah;
 2. Bahwa, sebetulnya salin terpisah kehidupan Termohon dengan Pemohon itu sudah disepakati sejak awal pernikahan dengan pertimbangan karena Termohon mengajar di Mts Simau sedangkan Termohon menyelesaikan Study di UMMU Ternate, jadi selama ini Pemohon dan Termohon berdomisili di Desa **XXXXX**;
 3. Bahwa, semua dalil permohonan Pemohon semuanya Pemohon mengada-ngada tidak ada satupun yang benar, bahkan Pemohon sengaja lari dari tanggungjawab dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Soasio sebab Pemohon telah menghamili seorang perempuan di Ternate;
 4. Bahwa, Termohon keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Soasio, sebab hingga saat ini Termohon tahu bahwa Termohon masih terdaftar sebagai Penduduk Desa Simau, sesuai dengan KTP Nomor: **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan KB tanggal 14 Januari 2009;
 5. Bahwa Termohon juga sebagai Guru Honorer yang kualifikasi sertifikasi di MTS **XXXXX** Desa **XXXXX** Kabupaten Halmahera Utara,
 6. Bahwa, karena Termohon sebagai Penduduk asli Desa Simau Kecamatan **XXXXX**, Pemohon mengajukan cerai Talak tersebut di Pengadilan Agama Soasio Tidore, karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami Amendemen kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2006
 7. Bahwa, karena Permohonan cerai talak Pemohon tersebut bertentangan dengan Undang-undang, maka Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan harus menolak, sebab Termohon berdaomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai di **XXXXX**
- Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan di atas maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadila Agama Soasio Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mngadili serta memutuskan sebagai berikut:
- Primaer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Subsidaer;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, oleh Pemohon dalam tanggapannya mengakui tentang tempat tinggal Termohon yang hingga saat ini bertempat tinggal di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya Termohon telah mengajukan surat tanpa bermeterai sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang di Keluarkan ole KUA Kecamatan Tidore, bukti (P-1)
2. Foto Copy KTP an **TERMOHON** Nomor; **XXXXXX**, bukti (P-2)
3. Foto Copy Surat Keputusan Ketua Yayasan **XXXXXX** nomor **XXXXXX**, bukti (P-3)

Menimbang bahwa BAP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Eksepsi atas Permohonan Pemohon yang pokoknya mengatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon berdomisili di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui bahwa tempat tinggal Termohon adalah di Desa Simau Kecamatan **XXXXXX** hal mana juga dikuatkan bukti (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P-3) berupa surat Keputusan Ketua Yayasan **XXXXXX** nomor **XXXXXX** dimana kedua bukti tersebut telah membuktikan jika Termohon adalah Penduduk dan bekerja di Desa Simau Kecamatan **XXXXXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2 maka Majelis Hakim menilai telah terbukti Termohon bertempat tinggal di Desa Simau Kecamatan XXXXX dan atau pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama mengatakan permohonan suami untuk menceraikan istrinya diajukan kepada Pengadilan yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terbukti Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (Termohon dan Pemohon) tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa Desa Simau Kecamatan XXXXX terletak pada Wilayah Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim perlu mengabulkan Eksepei Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1434 H Oleh kami **ISMAIL WERNANGAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Ketua Msjelis, **HARISAN UPUOLAT SHI** dan **Drs.MUSTAFA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TAUFIK SOLEMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ISMAIL WERNANGAN SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARISAN UPUOLAT SHI

Drs. MUSTAFA

Panitera Pengganti,

TAUFIK SOLEMAN, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	= Rp. 50.000.-
4. Panggilan Termohon.....	= Rp. 100.000.-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i	= Rp. 6.000.-

Jumlah..... = Rp.,

(Dua ratus Empat puluh Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)